



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903



@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Pengecualian Umum

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - Perbuatan melanggar hukum;
 - Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
- Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - Polis asli;
 - Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya)
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - Polis asli;
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
 - Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan (Disclaimer):

- Whole Life Executive Insurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui **Bank Ina Perdana**.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis **Whole Life Executive Insurance**.



31/03-31/05/25-03/02/01

WHOLE LIFE EXECUTIVE INSURANCE



“

Whole Life Executive Insurance persiapan efektif untuk perlindungan sekaligus simpanan keuangan saya kini dan nanti ”

”

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

WHOLE LIFE EXECUTIVE INSURANCE

Adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan Proteksi hingga Tertanggung berusia 80 tahun dan Pembayaran Dana Tahapan pada usia 60, 70, & 80 tahun serta tambahan Dana Tahapan sebesar 1% dari Uang Pertanggungan mulai akhir tahun ke-3 polis hingga Tertanggung berusia 79 tahun selama tertanggung masih hidup.



Whole Life Executive Insurance memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.

Manfaat Pertanggungan:

Whole Life Executive Insurance memberikan jaminan:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Selama pertanggungan masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun maka akan dibayarkan 20% Uang Pertanggungan.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun maka akan dibayarkan 30% Uang Pertanggungan
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun maka akan dibayarkan 60% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Ketentuan Produk

- Mata Uang : Rupiah
- Masa Pembayaran Premi (MPP) : Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
- Pilihan Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
- Masa Pertanggungan (MP) : sampai dengan usia 80 tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 1 - 55 tahun (usia masuk + MP ≤ 70 tahun)
- Usia Masuk Pemegang Polis : 17 - 75 tahun
- Uang Pertanggungan : Minimal Rp 10.000.000,00
Maksimal Rp 10.000.000.000,00

Premi yang dibayarkan sudah termasuk kompensasi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggungan	: s.d. 80 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 7.801.000,00



Tahun ke-	Usia	Premi	Tahapan	Manfaat Tambahan	Tahapan+ Manfaat Tambahan (jika diinvestasikan)	Nilai Tunai	Manfaat Meninggal
1	35	Rp 7.801.000	-	0	0	Rp 3.369.000	Rp 100.000.000
2	36	Rp 7.801.000	-	0	0	Rp 10.026.000	Rp 100.000.000
3	37	Rp 7.801.000	-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 16.204.000	Rp 100.000.000
4	38	Rp 7.801.000	-	Rp 1.000.000	Rp 2.070.000	Rp 22.816.000	Rp 100.000.000
5	39	Rp 7.801.000	-	Rp 1.000.000	Rp 3.214.900	Rp 29.894.000	Rp 100.000.000
6	40	-	-	Rp 1.000.000	Rp 4.439.943	Rp 30.903.000	Rp 100.000.000
7	41	-	-	Rp 1.000.000	Rp 5.750.739	Rp 31.973.000	Rp 100.000.000
8	42	-	-	Rp 1.000.000	Rp 7.153.291	Rp 33.109.000	Rp 100.000.000
9	43	-	-	Rp 1.000.000	Rp 8.654.021	Rp 34.314.000	Rp 100.000.000
10	44	-	-	Rp 1.000.000	Rp 10.259.803	Rp 35.952.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
20	54	-	-	Rp 1.000.000	Rp 33.999.033	Rp 53.707.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
25	59	-	Rp 20.000.000	Rp 1.000.000	Rp 73.436.141	Rp 49.158.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
30	64	-	-	Rp 1.000.000	Rp 108.748.726	Rp 60.277.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
35	69	-	Rp 30.000.000	Rp 1.000.000	Rp 188.276.452	Rp 47.343.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
40	74	-	-	Rp 1.000.000	Rp 269.818.203	Rp 52.152.000	Rp 100.000.000
...	...	...	...	...	...	...	...
45	79	-	Rp 60.000.000	0	Rp 443.184.726	0	Rp 100.000.000

Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan Santunan Asuransi sebesar **Rp100.000.000,00** dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Selama pertanggungan masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan yaitu sebesar **Rp1.000.000,00** setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun maka akan dibayarkan 20% Uang Pertanggungan yaitu sebesar **Rp20.000.000,00**.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun maka akan dibayarkan 30% Uang Pertanggungan yaitu sebesar **Rp30.000.000,00**.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun maka akan dibayarkan 60% Uang Pertanggungan yaitu sebesar **Rp60.000.000,00** dan pertanggungan berakhir.
- Jika Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan pada tahun ke-20 maka akan mendapatkan Nilai Tunai sebesar **Rp53.707.000,00** dan Pertanggungan selanjutnya berakhir.